

VASEKTOMI DAN TUBEKTOMI PERSPEKTIF MAQĀSĪD AL-SYARĪ'AH

Nastangin

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Salatiga
nastangin62@gmail.com

Abstract

The Family Planning Program handled by the National Population and Family Planning Agency (BKKBN) is a form of human effort in order to overcome population problems through population control with the aim of creating a prosperous and happy family. In Indonesia, vasectomy and tubectomy is one of the contraceptives in the National Family Planning Program, considered the only safe method for family planning for men and women, can be trusted to limit offspring. Vasectomy is a family planning method for men through small surgery to cut and bind both sperm cell channels. Whereas tubectomy is sterilization for women, by cutting both the cell lines of the egg (tubal palupi) and closing them so that the egg cannot get out and the sperm cells cannot enter to meet the egg, so pregnancy does not occur. The purpose of this paper is to find out how vasectomy and tubectomy are in the perspective of Maqāṣid al-Syarī'ah. This writing uses the Maqāṣid al-Syarī'ah approach by explaining the nature and wisdom of its formal object. The conclusion of this paper is that limitation of offspring by vasectomy / tubectomy can be allowed in an emergency (emergency) with the aim of achieving benefit in accordance with the objectives of Islamic law (Maqāṣid al-Syarī'ah), one of which is to protect the soul and offspring.

Keyword: Vasektomi, Tubektomi, Maqāṣid al-Syarī'ah

Abstrak

Program Keluarga Berencana yang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merupakan bentuk usaha manusia dalam rangka mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk dengan tujuan mewujudkan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Di Indonesia, vasektomi dan tubektomi merupakan salah satu kontrasepsi dalam program KB Nasional, dianggap satu-satunya cara ber-KB bagi pria dan wanita yang paling aman, dapat dipercaya untuk membatasi keturunan. Vasektomi merupakan cara ber-KB bagi pria melalui operasi kecil untuk memotong dan mengikat kedua saluran sel sperma. Sedangkan tubektomi ialah sterilisasi bagi wanita, dengan cara memotong kedua saluran sel telur (tuba palupi) dan menutup keduanya sehingga sel telur tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan. Tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana vasektomi dan tubektomi dalam perspektif Maqāṣid al-Syarī'ah. Penulisan ini menggunakan pendekatan Maqāṣid al-Syarī'ah dengan menjelaskan hakikat dan hikmah dari objek formalnya. Kesimpulan dari tulisan ini adalah pembatasan keturunan dengan cara vasektomi/tubektomi itu dapat diperbolehkan dalam keadaan mendesak (darurat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (Maqāṣid al-Syarī'ah) yaitu salah satunya untuk melindungi jiwa dan keturunan.

Kata Kunci: Vasektomi, Tubektomi, Maqāṣid al-Syarī'ah.

A. Pendahuluan

Nikah diartikan dengan aqad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan

menggunakan kata *nakaḥa* atau *zawaja*.¹ Nikah menurut bahasa: *al-jam'u* dan *al-*

¹ Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqh* cet. II, (Jakarta: Predana Media, 2005). H. 74.

adhamu artinya kumpul. Makna nikah bisa diartikan dengan *aqdual-tazwij* yang artinya akad nikah. Adapun menurut syara' nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.² Perkawinan bagi manusia merupakan hal yang penting, karena dengan sebuah perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara sosial, biologis maupun psikologis.

Tujuan pernikahan dalam agama ialah selain untuk mendapatkan keturunan juga untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin sehingga timbullah kebahagiaan yakni kasih sayang antar anggota keluarga.³

Perkawinan dalam Islam juga bertujuan untuk mencapai kebahagiaan dan mengembangkan keturunan. Islam menganjurkan menikah dengan wanita subur dan bisa menaruh cinta kasih. Islam tidak menghendaki keturunan yang lemah dan serba kekurangan.⁴ Islam menghendaki keturunan yang berkualitas, berprestasi dan berhasil dalam hidup di masyarakat. Sehingga memerlukan usaha intensif untuk membesarkan mereka secara tepat. Sebagaimana firman-Nya:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكَوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet Ke-4*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014). H. 7-8.

³ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010). H. 22.

⁴ A. Rahmat Rosyadi dan Soeroso. *Dasar, Indonesia: Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, (Bandung: Pustaka, 1986). H. 23.

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.” (Q.S. An-Nisa’: 9).⁵

Keluarga merupakan pondasi bagi perkembangan dan kemajuan masyarakat bahkan peran keluarga sangat penting dalam pembentukan karakter bangsa. Setiap pasangan yang menikah pasti mendambakan sebuah keluarga yang sejahtera lahir maupun batin sesuai dengan tujuan pernikahan. Hal ini tertuang dalam firman Allah:⁶

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS: Ar-Rum:21).⁷

Pertumbuhan penduduk di Indonesia semakin lama semakin menunjukkan peningkatan yang mengkhawatirkan, karena tidak sesuai dengan peningkatan perekonomian negara. Pertambahan penduduk lebih cepat, sedang perekonomian negara jauh lebih ketinggalan daripadanya.⁸

Keprihatinan akan permasalahan kependudukan melahirkan sebuah

⁵ Q.S. An-Nisâ’:9.

⁶ Siti Latifah dan Ermi Suhasti, “Partisipasi Suami Melakukan Vasektomi”. *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2, 2014. H. 1. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/07202/995>. html. diakses pada 31/01/ 2019.

⁷ QS: Ar-Rum:21.

⁸ Mahjuddin, *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*. (Jakarta: Kalam Mulia, 2012). H. 72.

konsep pembangunan berwawasan kependudukan, atau konsep pembangunan yang berkelanjutan. Dari sini pula lahir kesadaran dunia untuk mengurai masalah kemiskinan dan keterbelakangan melalui pendekatan kependudukan.⁹

Program Keluarga Berencana merupakan salah satu upaya pemerintah Indonesia yang ditangani oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Program ini merupakan usaha manusia dalam mengatasi masalah kependudukan melalui pengendalian penduduk agar terwujud keluarga sejahtera dan bahagia guna menghasilkan generasi tangguh di masa datang.¹⁰ Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan, melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹¹

Semakin berkembangnya zaman semakin berkembang pula teknologi lebih-lebih yang berkaitan dengan salah satu metode KB yaitu vasektomi dan tubektomi. Dimana kedua hal itu adalah cara untuk KB yang bisa dianggap bisa menyebabk tidak mempunyai keturunan selamanya. Maka hal itu sangat penting sekali untuk dikaji agar masyarakat mengetahui boleh atau tidaknya hal tersebut dilakukan.

Melihat kenyataan itu memang banyak yang beranggapan bahwa cara tersebut berseberangan dengan tujuan

perkawinan yaitu untuk mendapatkan keturunan. Apalagi dalam Islam salah satu tujuannya adalah mengembangkan keturunan. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan program keluarga berencana tersebut khususnya Vasektomi dan Tubektomi dalam perspektif *Maqāṣidal-Syarī'ah*.

Berdasar latar belakang yang sudah diuraikan diatas maka dapat diambil 2 pokok masalah yaitu:

1. Apa Pengertian dan Macam-Macam Keluarga Berencana (KB)?
2. Bagaimana Vasektomi dan Tubektomi Perspektif *Maqāṣidal-Syarī'ah*?

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka (*libraryresearch*), yaitu penelitian dengan cara mengkaji dan menelaah sumber-sumber tertulis dengan jalan mempelajari, menelaah dan memeriksa bahan-bahan kepustakaan yang mempunyai relevansi dengan materi pembahasan yaitu berkaitan dengan vasektomi dan tubektomi. Penelitian ini juga merupakan penelitian kualitatif. Menurut Satori, penelitian kualitatif bersifat deskriptif karena untuk mendeskripsikan suatu obyek, fenomena atau sosial seting yang diterjemahkan dalam suatu tulisan yang bersifat naratif.¹² Studi Kepustakaan yaitu mengadakan penelitian dengan cara mempelajari dan membaca literatur-literatur yang ada hubungannya dengan permasalahan yang menjadi obyek penelitian.

Senada dengan pendapat Surjono dan Abdurahman, Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi menegaskan penelitian hukum doktrinal adalah penelitian yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum

⁹ Vida Wira Utami, "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Vasektomi Di Kota Bandar Lampung", *Jurnal Ibnu SinaBio Medika*, Vol. 8, No. 3, Juli 2014. H. 1. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/biomedika/article/view/1837/1943>. diakses pada 31 Januari 2019.

¹⁰ Abdul Azis Dahlan (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. ke-5, (Jakarta: PT Ictiar Baru Van Hoeve, 1997). H. 884.

¹¹ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

¹² D'jam'an Satori. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: Alfabeta, 2011). H. 28.

tertentu, menganalisis hubungan antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian-bagian yang sulit untuk dipahami dari suatu aturan hukum tertentu, bahkan mungkin mencakup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa yang akan datang.¹³

Pernikahan dianggap sebagai perbuatan yang terpuji, sarana untuk mengekang hubungan seksual gelap, ikatan saling mencintai antara suami dan isteri dan akhirnya pernikahan memungkinkan manusia untuk menghasilkan keturunan sendiri. Seiring dengan semakin padatnya penduduk di Indonesia maka pemerintah memberikan alternatif untuk mengurangi kepadatan penduduk, yaitu dengan diadakannya program KB. Dalam hal ini program Keluarga Berencana banyak mendapat hambatan dan ganjalan di tengah-tengah masyarakat. Termasuk di kalangan umat Islam, terutama di kalangan para ulama.

Untuk mengupayakan agar jalannya program KB dapat diterima oleh masyarakat secara luas, terutama di kalangan umat Islam, maka pemerintah melalui Departemen Agama RI menyelenggarakan musyawarah ulama terbatas yang diselenggarakan pada tanggal 26 sampai dengan 29 Juni 1972 dan menghasilkan suatu keputusan yang menegaskan bahwa program KB itu hukumnya mubah menurut syari'at Islam dan umat Islam boleh melaksanakannya.

C. Pembahasan

1. Pengertian Keluarga Berencana

a. Pengertian

Keluarga Berencana adalah upaya mengatur kelahiran anak, jarak dan usia ideal melahirkan, mengatur kehamilan,

¹³ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi. *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014). H. 14.

melalui promosi, perlindungan, dan bantuan sesuai dengan hak reproduksi untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.¹⁴

b. Macam-Macam KB

Pelaksanaan Keluarga Berencana memerlukan metode kontrasepsi sebagai usaha untuk mencegah terjadinya pembuahan sebagai akibat pertemuan antara sel telur dari perempuan dan sel sperma dari laki-laki. Alat kontrasepsi KB yang banyak dipilih orang Indonesia bermacam-macam di antaranya untuk wanita yaitu:

- 1) IUD (ADR)
- 2) Pil
- 3) Obat Suntik
- 4) Susuk
- 5) Cara-cara tradisional dan metode yang sederhana, misalnya minum jamu dan metode kalender.¹⁵

Selama ini, alat kontrasepsi banyak dikenakan kepada kaum perempuan, sementara kaum laki-laki masih terbatas pada kondom, Coitus Interruptus (Azl menurut Islam) dan sebagian melakukan vasektomi.¹⁶

2. Keluarga Berencana Menurut Pandangan Ulama

Pandangan Majelis Ulama Indonesia menjelaskan bahwa ajaran Islam membenarkan keluarga berencana. Diantara dalil yang digunakan para ulama yang membolehkan KB yaitu pada QS. An-nisā ayat 9 yang artinya:” Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang

¹⁴ Pasal 1 ayat (8) Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. H. 9

¹⁵ Mahjuddin. *Masail Al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, H. 76.

¹⁶ Siti Latifah dan Ermi Suhasti. “Partisipasi Suami Melakukan Vasektomi”, *Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 7 No. 2, 2014. H. 122. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/07202/995.html>, diakses pada 31/01/2019.

seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertaqwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar”.¹⁷

Melalui bukunya Halal dan Haram YūsufQaradāwī mengungkapkan, tujuan perkawinan salah satunya adalah lahirnya keturunan. Dengan adanya keturunan, menopang kelangsung jenis manusia dan Islam menyukai banyaknya keturunan di kalangan umatnya.

Namun, Islam pun mengizinkan kepada setiap Muslim untuk mengatur keturunan apabila didorong oleh alasan kuat. Hal yang masyhur digunakan pada zaman Rasulullah untuk mengatur kelahiran adalah dengan Azl, yaitu mengeluarkan sperma di luar rahim ketika akan keluar sperma. Seperti dalam Hadis Nabi yang artinya: Kami pernah melakukan azl (yang ketika itu), Nabi mengetahuinya tetapi ia tidak melarang kami. (HR. Muslim).¹⁸

Dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dijelaskan, para sahabat menyatakan bahwa mereka biasa melakukan Azl pada masa Nabi Muhammad SAW.¹⁹ Ketika informasi itu sampai kepada Rasulullah, beliau tidak melarangnya. Di sisi lain ada bantahan terhadap cerita-cerita tentang orang Yahudi bahwa Azl merupakan pembunuhan kecil.

Menurut YūsufQaradāwī, ada alasan-alasan yang menjadi pijakan untuk Keluarga Berencana. Di antaranya, adanya kekhawatiran kehidupan atau kesehatan ibu bila hamil atau melahirkan. Ini setelah penelitian dan pemeriksaan dokter yang dapat dipercaya. Ia mengutip Al-

Baqarah ayat 195, agar seseorang tidak menjatuhkan diri dalam kebinasaan.

Alasan lainnya adalah kekhawatiran munculnya bahaya terhadap urusan dunia yang tidak jarang mempersulit ibadah. Pada akhirnya, hal itu membuat seseorang mau saja menerima barang haram atau menjalankan pekerjaan terlarang demi memenuhi kebutuhan anak-anaknya.

Persoalan kesehatan dan pendidikan juga menjadi faktor yang menjadi pertimbangan dalam memutuskan berkeluarga berencana. Keharusan melakukan Azl karena khawatir terhadap keadaan perempuan yang sedang menyusui kalau hamil atau melahirkan anak lagi. Rasulullah, kata YūsufQaradāwī, selalu berusaha demi kesejahteraan umatnya.

Oleh karena itu, Rasulullah memerintahkan umatnya berbuat hal yang melahirkan maṣlaḥat dan tidak mengizinkan sesuatu yang menimbulkan bahaya. Menurut YūsufQaradāwī, di masa kini sudah ada beragam alat kontrasepsi yang dapat dipastikan kebaikannya. Hal inilah yang diharapkan oleh Rasulullah.

Dalam bukunya FiqihSunnahSayyidSābiq menjelaskan, dalam keadaan tertentu Islam tidak menghalangi pembatasan kelahiran melalui penggunaan obat pencegahkehamilanaucara-caralainnya. “Pembatasan kelahiran diperbolehkan bagi laki-laki yang mempunyai banyak anak dan tidak sanggup lagi menanggung biaya pendidikan anaknya dengan baik,” tambahnya.

Demikian pula jika keadaan istri sudah lemah, mudah hamil, serta suaminya dalam kondisi miskin. Dalam keadaan semacam ini, menurutSābiq, diperbolehkan membatasi kelahiran. Sejumlah ulama menegaskan pembatasan kelahiran tidak sekadar diperbolehkan bahkan dianjurkan.

¹⁷ QS: An-Nisa: 9.

¹⁸ Mahjuddin, *MasailAl-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, H. 77.

¹⁹ MasjufukZuhdi, *MasailFiqihyah*, (Jakarta: PT Gunung Agung, 1996). H. 63.

Dari beberapa pendapat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa: Dalam Islam, melaksanakan program keluarga berencana tidak dihukumi apapun, tidak dianjurkan, dan tidak pula dilarang. Dan jika tidak ada dalil yang melarang ataupun dalil yang menganjurkan, maka hukum melaksanakan pekerjaan tersebut menjadi mubah (boleh-boleh saja). Selain itu, musyawarah MUI tahun 1983 tentang kependudukan, kesehatan dan pembangunan, telah mengeluarkan fatwa bahwa ber-KB tidak dilarang dalam agama Islam, termasuk penggunaan berbagai jenis alat kontrasepsi selain vasektomi dan tubektomi.

Sebab, dalam surat An-Nisā' tersebut kita dapat pahami, bahwasanya kesehatan ekonomi dan kesehatan fisik juga menjadi hal yang patut dipertimbangkan oleh sebuah keluarga. Karena jika tidak, bukan tidak mungkin angka kemiskinan akan semakin bertambah.

Di dalam hadis Nabi juga disebutkan tentang indikasi bahwa ada kebolehan melakukan keluarga berencana (KB).

Alasan kebolehan KB dari Hadis-hadis Nabi yaitu:

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ غَيْرٍ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ النَّاسَ
"Sesungguhnya lebih baik dari mu meninggalkan ahli warismu dalam keadaan berkecukupan daripada meninggalkan mereka menjadi beban tanggungan orang banyak" (H.R. Bukhārī, Muslim dari Sa'ad bin Abī Waqas).

Maksud dari Hadis di atas yaitu bahwa dalam suatu keluarga haruslah memiliki perencanaan dalam mengatur jumlah keluarganya tersebut. Sehingga seluruh keluarga dapat terjamin baik kasih sayang maupun materi, dengan demikian hadist tersebut menekankan bahwa anggota keluarga yang meninggalkan keluarganya sebaiknya dalam keadaan berkecukupan sehingga mereka tidak menjadi beban orang lain.

Selanjutnya dasar kebolehan KB dilaksanakan dalam Islam, beralasan dari pendapat yang dikemukakan Drs Muhyiddin berikut :

"Adapun dasar dibolehkannya KB dalam Islam menurut dalil Aqli adalah karena pertimbangan kesejahteraan penduduk yang diidam-idamkan oleh Bangsa dan Negara, sebab kalau pemerintah tidak melaksanakannya, maka keadaan rakyat dimasa mendatang dapat menderita. Oleh karena itu pemerintah menempuh suatu cara untuk mengatasi ledakan penduduk yang tidak seimbang dengan Pertumbuhan Perekonomian Nasional, dengan keadaan KB kamu mencapai kemaslahatan seluruh rakyat".

3. Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqasid Syari'ah

a. Vasektomi

Pengertian Sterilisasi pada laki-laki disebut vasektomi atau Vas Ligation.²⁰Vasektomi ialah memandulkan laki-lakidengan jalan operasi (pada umumnya) agar tidak dapat menghasilkan keturunan. Sterilisasi berbeda dengan cara-cara alat-alat kontrasepsi lainnya yang pada umumnya hanya bertujuan menghindari/menjarangkan kehamilan untuk sementara waktu saja. Vasektomi merupakan operasi kecil dan vasektomi merupakan operasi yang lebih ringan daripada sunat atau khitan pada pria, bekas operasi hanya berupa satu luka di tengah atau dua luka di kanan-kiri kantong zakar (kantong buah pelir) atau *secrotum*.²¹

Menurut KH. AfifuddinMuhajir, vasektomi ialah tindakan memotong dan mengikat saluran spermatozoa dengan

²⁰ MasjufukZuhdi, *MasailFiqhiyah*. Jakarta: PT Gunung Agung, 1996. H. 67.

²¹ Solehuddin Harahap, "Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan", *Jurnal Hukumah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017. H. 3. <http://ojs.staituan kutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/1-10/52>. html., diakses pada 30/01/2019.

tujuan menghentikan aliran spermatozoa, sehingga air mani tidak mengandung spermatozoa pada saat ejakulasi tanpa mengurangi volume air mani.²² Atau usaha mengikat atau memotong saluran benih pria (*vas deferens*) sehingga pria itu tidak dapat menghamili. Apabila hal yang sama dilakukan terhadap wanita, dinamakan tubektomi, ialah usaha mengikat atau memotong kedua saluran telur, sehingga wanita itu pada umumnya tidak dapat hamil kembali.²³

Caranya ialah dengan menyuntik saluran mani dengan zat yang bisa membeku atau mengikat saluran mani dengan alat semacam ring, sehingga sel sperma tidak dapat mengalir keluar penis. Sterilisasi lelaki termasuk operasi ringan, karena tidak memerlukan perawatan di rumah sakit dan tidak mengganggu kehidupan seksual. Lelaki tidak kehilangan sifat kelakiannya karena operasi. Nafsu seks dan potensi lelaki tetap dan waktu melakukan koitus, terjadi pula ejakulasi, tetapi yang terpancar hanya semacam lendir yang tidak mengandung sel sperma.²⁴

Di Indonesia, vasektomi merupakan salah satu kontrasepsi yang dikampanyekan pemerintah saat ini. Vasektomi, (menurut BKKBN) yang dikenal dengan istilah MOP (Media Operasi Pria), adalah salah satu metode kontrasepsi efektif yang masuk dalam sistem program BKKBN. Vasektomi dimasukkan ke dalam program KB Nasional, bukan tanpa alasan. Padahal ikatnya vasektomi merupakan satu-satunya cara ber-KB bagi pria yang paling

aman, dapat dipercaya dan tidak banyak menelan biaya. Kondom yang sebelumnya lazim dipakai sebagai kontrasepsi pria, tidak dapat diandalkan sepenuhnya.

Sebagaimana telah disebutkan, vasektomi merupakan cara ber-KB bagi pria.²⁵ Vasektomi berbeda dengan kastrasi (kebiri). Vasektomi hanya menghalangi jalannya sel mani, sedangkan kastrasi merusak kedua testes (buah pelir) pria atau indung telur wanita.²⁶ Vasektomi dibagikan menjadi dua macam: vasektomi yang bersifat permanen dan vasektomi semi permanen. Pada vasektomi permanen, bagian vas deferens (saluran spermatozoa) yang dipotong, sementara pada vasektomi semi permanen vas deferens diikat dan bisa dibuka kembali untuk berfungsi normal tergantung lama tidaknya pengikatannya. Semakin lama vasektomi diikat, keberhasilannya semakin kecil, sebab vas deferens yang sudah lama tidak dilewati sperma akan menganggap sperma adalah benda asing dan akan menghancurkan benda asing.

Dalam melakukan vasektomi terdapat keuntungan, kerugian dan efek samping yaitu:

1. Keuntungan

Tidak ada mortalitas (kematian), morbiditas (akibat sakit) kecil sekali, tidak perlu dirawat di rumah sakit, waktu operasi hanya 15 menit, sangat efektif (kemungkinan gagal tidak ada), dapat diperiksa di laboratorium, tidak mengganggu hubungan seks selanjutnya, jumlah cairan yang dikeluarkan suami waktu bersenggama tidak berubah, dan tidak membutuhkan biaya besar.

²² Muhyidin. "Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (Mop)". *Jurnal Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 24, No. 1, Tahun 2014, H. 70. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/134/115>. html. diakses pada 21/01/2019.

²³ Majelis Ulama Indonesia. *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*. (Jakarta: Ditjen BIPH Departemen Agama RI, 2010). H. 299.

²⁴ Uman Cholil. *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, (Bandung: Citra Umbara, 1997). H. 165.

²⁵ BKKBN. *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*, (Jakarta: Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2011). H. 133.

²⁶ Guno Samekto. *Teknik Vasektomi Sederhana, dalam Farid Anfasa Moeloek, (ed.) Bunga Rampai Sterilisasi Sukarela*, (Jakarta: PKMI, 1982). H. 72.

2. Kerugian

- a. Ada sedikit rasa sakit dan ketidaknyamanan beberapa hari setelah operasi, tapi rasa sakit ini biasanya hilang dengan mengonsumsi obat ringan. Juga ada rasa sedikit tidak nyaman saat buang air kecil.
- b. Seringkali harus melakukan kompres dengan es selama empat jam untuk mengurangi pembengkakan, pendarahan dan rasa tidak nyaman serta harus memakai celana yang dapat mendukung kantung (skrotum) selama dua hari.
- c. Operasi tidak efektif dengan segera, sehingga pasien diharuskan memakai kondom terlebih dahulu. Kepastian untuk mengetahui sudah steril atau belum, biasanya dilakukan pemeriksaan mikroskop setelah 20-30 kali ejakulasi.
- d. Penyesalan setelah vasektomi lebih besar jika pria tersebut masih berusia di bawah 30 tahun, terjadi perceraian atau ada anaknya yang meninggal.

Bila suatu saat akseptor menginginkan keturunan lagi, dapat dilakukan rekanalisasi atau penyambungan kembali vas deferens. Operasi ini tidak sering vasektomi dan pasien perlu dirawat di rumah sakit. Keberhasilan rekanalisasi 100% tidak dapat dijamin, keberhasilan secara anatomis 40-90%, sedangkan secara fungsional 20-60%.²⁷

b. Tubektomi

Pengertian Sterilisasi pada wanita disebut Tubektomi atau Tubal Ligation. Caranya ialah dengan memotong kedua saluran sel telur (tuba palupi) dan menutup keduanya sehingga sel telur

tidak dapat keluar dan sel sperma tidak dapat pula masuk bertemu dengan sel telur, sehingga tidak terjadi kehamilan.²⁸

Adapun cara kerjanya yaitu:

- a. Sebelum operasi, dokter akan memeriksa kesehatan lebih dahulu, untuk memastikan cocok atau tidak.
- b. Operasi dilakukan oleh dokter.
- c. Saluran telur yang membawa sel telur dalam rahim akan dipotong atau diikat. Setelah operasi yang dihasilkan akan diserap kembali oleh tubuh tanpa menimbulkan penyakit.
- d. Perawat tubektomi hanya 6 jam setelah operasi untuk menunggu reaksi anti bius saja. Luka yang diakibatkannya sebaiknya tidak kena air selama 3-4 hari.
- e. Pemeriksaan ulang dilakukan oleh dokter, setelah 1 minggu, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan dan 1 tahun setelah operasi dilakukan.

Keuntungan dan kerugian/keterbatasan menggunakan tubektomi adalah:

- a. Keuntungan:
 1. Dapat mencegah kehamilan lebih dari 99%
 2. Permanen dan efektif
 3. Tidak ada efek samping jangka panjang
- b. Kerugian / keterbatasan
 1. Ada kemungkinan mengalami resiko pembedahan
 2. Harus dipertimbangkan sifat permanen metode kontrasepsi ini (tidak dapat dipulihkan kembali), kecuali dengan operasi rekanalisasi, maka sebelum tindakan perlu pertimbangan matang dari pasangan sehingga klien (akseptor) tidak menyesal dikemudian hari.

²⁷ Guno Samekto. *Teknik Vasektomi Sederhana dalam Farid Anfasa Moeloek, (ed.) Bunga Rampai Sterilisasi Sukarela*. H. 72.

²⁸ Yakub Aminuddin. *KB Dalam Polemik, Melacak Pesan Substantive Islam*, (Jakarta: PBB, 2003). H. 7.

3. Resiko komplikasi kecil (meningkat apabila digunakan anestesi umum).
4. Adanya rasa sakit atau ketidaknyamanan dalam jangka pendek setelah tindakan.
5. Dilakukan oleh dokter yang terlatih (dibutuhkan dokter spesialis bedah untuk proses laparoskopi).
6. Tidak melindungi diri dari IMS, termasuk HIV atau AIDS

Reproduksi merupakan salah satu tugas terpenting dalam usaha manusia melestarikan eksistensinya di muka bumi. Reproduksi pada manusia tidak sesederhana seperti makhluk yang terdapat pada makhluk lainnya, karena manusia memiliki akal dan perasaan. Dalam hal ini Allah swt berfirman:

Artinya: "Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu."²⁹

Secara umum Vasektomi dan Tubektomi disebut dengan sterilisasi. Dalam hal ini, sterilisasi menjadi wajib, berdasarkan prinsip juristik yang membolehkan suatu kermudharatan agar terhindar dari kemudharatan yang lebih besar. Ini disyaratkan pada penyakit-penyakit yang tidak tersembuhkan dan juga harus mempertimbangkan kemajuan dalam bidang teknologi kedokteran.³⁰

²⁹ Q. S. An-Nisā': 1.

³⁰ Muchtar Rustam. *Synopsis Obstetri: Obstetric Operatif, Obstetric Social*, (Jakarta: Buku Kedokteran, 1998). H. 328.

Sterilisasi vasektomi dan tubektomi menurut Islam adalah haram (dilarang), karena ada beberapa hal yang prinsipil, yaitu:

- a. Sterilisasi vasektomi dan tubektomi berakibat pernandulan tetap. Hal ini bertentangan dengan pokok perkawinan dalam Islam, yakni: selain bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan juga untuk mendapatkan keturunan sah.
- b. Mengubah ciptaan Tuhan dengan jalan memotong dan menghilangkan sebagian tubuh yang sehat dan berfungsi (saluran mani/telur).
- c. Melihat aurat orang lain (aurat besar).

Demikian pula melihat aurat orang lain (lelaki atau perempuan) pada dasarnya dilarang (haram), tetapi apabila sangat diperlukan dianggap penting, seperti seorang lelaki yang hendak khitbah (meminang) seorang wanita, dapat diizinkan melihat aurat kecil (melihat muka), sebagaimana sabda Nabi kepada Sahabat a1-Mughirah ketika mau menikah dengan seorang wanita:

انظر اليها فانه احرى ان يؤدم بينكما

Artinya: "Lihatlah dia dahulu, karena sesungguhnya dengan melihat (mengenal dahulu) lebih menjamin kelangsungan hubungan antara kamu berdua" (Hadis riwayat al-Tirmidzi dan an-Nasa'i dan a1-Mughirah).³¹

Apabila melihat aurat itu diperlukan untuk kepentingan medis (pemeriksaan kesehatan, pengobatan, operasi, dan sebagainya), maka sudah tentu Islam membolehkan, karena keadaan semacam ini sudah sampai ke tingkat darurat, sehingga tidak ada pembatasan aurat kecil atau besar, asal benar-benar diperlukan

³¹ MasfukZuhdi. *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986). H. 69.

untuk kepentingan medis dan melihat sekeadarnya saja atau seminimal mungkin.³²

Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam yang menyatakan:

ما أبيع للضرورة يقدر بقدرها

Artinya: “Sesuatu yang dibolehkan karena keadaan darurat maka kadarnya disesuaikan dengan kadar daruratnya”.³³

Tetapi apabila suami isteri dalam keadaan yang sangat terpaksa (darurat), seperti untuk menghindari penurunan penyakit dari bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa ibu apabila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi diperbolehkan dalam Islam dan sesuai dengan tujuan maqasidsyari’ah salah satunya adalah perlindungan jiwa dan keturunan. Hal ini berdasarkan kaidah hukum Islam:

الضرورة تبيح المحظورات

Artinya: Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang.³⁴

Kemudian perlu ditambahkan lagi di sini, bahwa sesuai kaidah hukum Islam yang berbunyi:

تغير الأحكام بتغير الأزمان والأمكنة والأحوال³⁵

Artinya: “Perubahan hukum bisa terjadi karena perubahan waktu, tempat, dan keadaan”.

Fuqaha kontemporer memperkenalkan sterilisasi (vasektomi dan tubektomi), mereka menyatakan bahwa dalam Al-qur’an dan Hadis tidak ada keterangan yang

³² Solehuddin Harahap, “Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan”. *Jurnal Hukumah Jurnal Hukum Islam*, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017, H. 3. <http://ojs.staituan.kutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/1-10/52>. html. diakses pada 30/01/2019.

³³ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, cet. ke-2, (Jakarta: Gaya Media Pratama). H. 70.

³⁴ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. H. 62.

³⁵ MasfukZuhdi, *MasailFiqhiyah*. H. 71.

secara langsung mengharamkan sterilisasi. Bahkan secara eksplisit Allah SWT sendiri juga membuat mandul diantara hamba-Nya. Hal ini didasarkan pada makna surat asy-Syurā: 50.³⁶

Artinya: Atau dia menganugrahkan kedua jenis laki-laki dan perempuan (kepada siapa yang dikehendaki-Nya) dan Dia menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Sungguh Dia maha mengetahui dan maha kuasa. (QS. asy-Syura: 50).

Mereka menyatakan bahwa Allah SWT telah menjadikan sebagian manusia mandul karena suatu hikmah. Oleh karena itu, tidak ada larangan membuat orang mandul karena suatu kemaslahatan. Apalagi kemajuan ilmu pengetahuan saat ini dapat mengembalikan orang yang melakukan sterilisasi menjadi normal kembali, sehingga kontrasepsi ini juga bisa dianggap *immanent* (sementara).

Pada dasarnya, hukum vasektomi dan tubektomi tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam Al-Qur’an maupun hadis hingga harus dikerahkan pemikiran untuk menemukan hukumnya. Dalam kaidah fiqh disebutkan bahwa:

“Hukum asal dari segala sesuatu adalah mubah (boleh) bukan haram, maka sesuatu itu tidak haram kecuali setelah ada nas yang mengharamkannya”.

4. Analisis Vasektomi dan Tubektomi Perspektif Maqāṣidal-Syarī’ah

Secara etimologi *Maqāṣidal-Syarī’ah* tersusun dari dua kata, *Maqāṣid* dan *al-Syarī’ah*. *Maqāṣid* adalah bentuk jamak dari kata *qaṣd* yang berarti bermaksud, menuju suatu tujuan, tengah-tengah, adil dan tidak melampaui batas, jalan lurus. Sedangkan unsur kedua adalah kata *Syarī’ah*. Kata ini berasal dari *syara’* yang berarti jalan menuju air mata,

³⁶ Ahmad Zahro, *Fiqh Kontemporer, Menjawab 111 Masalah Hukum Islam di Zaman Kita*. (Jombang: PT Qaf Media Kreativa, 2018). H. 174.

kebiasaan atau sunnah. Menurut al-Syātibī kandungan *maqāṣidal-syarī'ah* atau tujuan hukum adalah kemaslahatan umat manusia.³⁷

Inti dari *Maqāṣidal-Syarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama (*Hifẓal-dīn*), memelihara jiwa (*Hifẓal-nafs*), memelihara akal (*Hifẓal-aql*), memelihara nasab (*Hifẓal-nasb*), dan memelihara harta (*Hifẓal-māl*).³⁸

Para ulama berijtihad bahwa KB merupakan bentuk dari *tanzīm al-nasl* (mengatur keturunan) dan bukan merupakan *taḥdīdal-nasl* (membatasi keturunan, pemandulan). Karenanya, *tanzīm al-nasl* hukumnya mubah (boleh dilakukan) dan *taḥdīdal-nasl* hukumnya haram. Untuk pembatasan keturunan (*taḥdīdal-nasl*) ini hukumnya haram secara mutlak, karena bertentangan dengan fitrah suci manusia yang telah Allah fitrakan kepada kita, karena bertentangan dengan *maqāṣid* (tujuan-tujuan) syariat Islam, yang menganjurkan agar memperbanyak anak keturunan dan karena dapat memperlemah eksistensi kaum Muslimin dengan makin berkurangnya jumlah mereka, karena hal itu mirip dengan perbuatan kaum jahiliyah yang mengandung buruk sangka kepada Allah.³⁹

Berbagai teknik yang dapat dilakukan dalam rangka melakukan pengaturan keturunan, mulai yang sangat sederhana

tanpa alat sampai pada penggunaan alat-alat tertentu yang sengaja diproduksi untuk itu. Tentu dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Berbagai teknik itu antara lain, Teknik, Azl, Sarung Khusus (Kondom), Sistem Kalender, Penggunaan Obat Anti Kesuburan, Penggunaan IntraUterine Device (IUD), Sterilisasi (vasektomi/tubektomi). Namun dalam pelaksanaannya ada beberapa teknik diantara teknik-teknik dalam KB yang paling menarik kaca mata hukum Islam, karena dalam praktek pelaksanaannya bukan hanya untuk mengatur keturunan tetapi dapat dikatakan termasuk ke dalam pembatasan keturunan (*taḥdīdal-nasl*) yaitu, dengan cara Sterilisasi (vasektomi dan tubektomi).

Dan tidak boleh melakukan pembatasan keturunan dengan cara apa saja apabila motivasinya adalah kekhawatiran akan kemiskinan, karena hal itu bermakna buruk sangka kepada Allah. Padahal Allah telah berfirman, dalam Surat Adz-Dariyat ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ

Artinya: Sesungguhnya Allah dialah maha pemberi rezeki yang mempunyai kekuatan lagi sangat kokoh. (QS. Adz-Dariyat:58).⁴⁰

Sterilisasi pada mulanya bertentangan dengan hukum Islam, baik dilakukan pada laki-laki maupun perempuan. Tetapi jika hal itu dipandang sebagai hal yang mendesak, dan jika dilakukan akan mengancam keselamatan jiwa maka hukum Islam membolehkan.⁴¹ Misalnya pembatasan keturunan itu karena suatu tujuan yang mendesak, seperti perempuan tidak mampu melahirkan secara wajar dan karenanya ia terpaksa harus menjalani operasi untuk mengeluarkan anak atau ditanggguhkan sampai waktu tertentu

³⁷ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1996). H. 64.

³⁸ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1997). H. 85.

³⁹ Mustofa. Aini, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, (Jakarta: DarulHaq, 2003). H. 408.

⁴⁰ QS. Adz-Dariyat:58.

⁴¹ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. (Jakarta: Restu Ilahi, 2005). H. 60.

demi kemaslahatan yang diinginkan oleh suami istri, maka ketika itu tidak ada larangan terhadap pembatasan keturunan (vasektomi dan tubektomi). Sesungguhnya syariat Islam datang untuk membawa maslahat bagi manusia mencegah hal-hal yang menimbulkan kerusakan dan memilih yang lebih kuat diantara dua maslahat serta mengambil yang lebih ringan bahaya apabila terjadi kontradiksi sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح
*Artinya: "Meninggalkan kerusakan harus didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan"*⁴²

الضرورة تبيح المحظورات
*Artinya: Keadaan darurat itu membolehkan hal-hal yang dilarang.*⁴³

Darurat menurut Wahbahal-Zuhayli ialah satu kondisi yang menimpa seseorang yang diperkirakan akan mengakibatkan bahaya pada jiwa atau anggota badan atau kehormatan atau akal atau juga harta.⁵⁶ Hukum darurat tidaklah bebas, tapi tunduk pada batasan-batasan tertentu. Darurat merupakan jalan alternatif untuk memenuhi keadaan sangatterpaksa. Hal ini dijelaskan Al-Qur'an:

*Artinya: "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang."*⁴⁴

⁴² Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idul Fiqhiyah)*, cet. ke-3, (Jakarta: Kalam Mulia, 1999). H. 10.

⁴³ Hamid Laonso dan Muhammad Jamil, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*. H. 62.

⁴⁴ Al-Baqarah: 173.

Makna firman Allah, "sedang dia tidak menginginkannya" ialah seseorang memakan hal-hal yang diharamkan tersebut sematamata karena terpaksa, bukan untuk menikmati atau merasakan enaknya. Adapun makna "dan tidak melampaui batas" ialah tidak memakannya hingga melampaui batas kenyang. Sama dengan kesertaan suami dalam melakukan vasektomi dan tubektomi dalam ber-KB, vasektomi bisa dilakukan jika alat kontrasepsi yang ada benar-benar tidak cocok atau tidak bisa digunakan istri dan suami, seperti: pil, suntik, IUD, implant, maupun kondom. Vasektomi dan tubektomi bisa dijadikan alternatif untuk memenuhi keadaan yang sangatterpaksa (darurat).

Pelaksanaan vasektomi dan tubektomi dalam lebih memberikan manfaat daripada *ma'darat*, sehingga dapat menjadi suatu kebutuhan yang darurat bagi masyarakat. Vasektomi dan tubektomi diharapkan dapat mencegah *kemudharatan* bagi istri yang tidak mungkin hamil lagi serta terhindar dari bahaya yang lebih besar nantinya dengan tidak tercukupinya kebutuhan makanan, pendidikan dan tempat tinggal yang mengancam masa depan anak karena tidak terjamin orang tuanya (*hifz al-nafs*) dan (*hifz al-nasl*). Meskipun jumlah memperbanyak anak merupakan anjuran Nabi, tetapi jumlah banyak yang memenuhi standar Islami-lah yang diutamakan.

Al-Qur'an pun berulang-ulang menyebutkan bahwa Allah sebagai pencipta dan penjamin keberlangsungan hidup seluruh makhluk. Ini bukan berarti bahwa Allah membebaskan seseorang dari tanggung jawab untuk keberlangsungan hidupnya.

Diperbolehkannya vasektomi dan tubektomi dengan alasan-alasan di atas merupakan upaya untuk mewujudkan kemaslahatan, karena usaha

pemeliharaan terhadap *maqāṣidal-syarī'ah* merupakan syarat bagi terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat. Apabila pemeliharaan terhadap *maqāṣidal-syarī'ah* gagal diwujudkan, hal ini berarti upaya penerapan hukum akan mengalami kegagalan untuk mencapai tujuan-tujuannya.

Inti dari *Maqāṣidal-Syarī'ah* adalah untuk mencapai kemaslahatan, karena tujuan penetapan hukum dalam Islam ialah untuk menciptakan kemaslahatan dalam rangka memelihara tujuan-tujuan syara'. Sebagaimana telah diketahui bahwa hukum Islam mempunyai lima tujuan kemaslahatan pada diri manusia yaitu memelihara agama (*Hifẓal-dīn*), memelihara jiwa (*Hifẓal-nafs*), memelihara akal (*Hifẓal-aql*), memelihara nasab (*Hifẓal-nasab*), dan memelihara harta (*Hifẓal-māl*). Dari kelima tujuan hukum Islam tersebut, termasuk diantaranya adalah memelihara keturunan. Sedangkan, *Maṣlaḥat* yang ingin dicapai itu, menurut kepentingannya, dan dapat dikelompokkan menjadi tiga peringkat, yaitu: *maṣlaḥat darūriyat*, *ḥājīyat* dan *taḥsīniyyat*.⁴⁵

Tujuan umum *Syar'* dalam mensyariatkan hukum-hukum-Nya ialah mewujudkan kemaslahatan manusia dengan menjamin hal-hal pokok (*d arūrī*) bagi mereka, pemenuhan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi (*ḥājīyyat*) dan dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok (*taḥsīniyyat*). Dengan demikian, jelas bahwa semua perintah maupun larangan dari Allah SWT baik dalam Al-Qur'an dan Hadis semuanya mempunyai hikmah tertentu dan tidak ada yang sia-sia.

B. Kesimpulan

Dari pemaparan di atas mengenai batasan keturunan tentang sterilisasi (vasektomi/tubektomi) dapat diambil kesimpulan bahwa cara pembatasan keturunan dengan hal tersebut pada dasarnya adalah haram dalam ajaran Islam. Karena hal itu dianggap bertentangan dengan tujuan Perkawinan, yaitu untuk memperoleh keturunan. Akan tetapi pembatasan keturunan dengan cara vasektomi/tubektomi itu dapat diperbolehkan dalam keadaan mendesak (darurat) dengan tujuan untuk mencapai kemaslahatan sesuai dengan tujuan hukum Islam (*maqāṣidal-syarī'ah*) yaitu salah satunya untuk melindungi jiwa dan keturunan. Seperti untuk menghindari penurunan penyakit dan bapak/ibu terhadap anak keturunannya yang bakal lahir, atau terancamnya jiwa si ibu bila ia mengandung atau melahirkan bayi, maka sterilisasi diperbolehkan.

Bagi seseorang/pasangan yang ingin melakukan sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) harus dipikirkan dengan sangat matang, karena hal tersebut adalah sebagai jalan terakhir. Sebab apabila hal tersebut ingin dilakukan maka harus ada alasan yang kuat agar diperbolehkan dalam Islam. Misalnya apabila hal tersebut tidak dilakukan maka akan mengancam jiwa salah satu pasangan, maka barulah hal itu dapat dilakukan. Namun apabila tidak ada alasan yang kuat maka masih banyak alternatif keluarga berencana (KB) selain sterilisasi (vasektomi dan tubektomi) yang memang sudah diperbolehkan oleh agama Islam karena tidak menyebabkan kemandulan secara permanen.

⁴⁵ Faturrahman Djamil, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, H. 85.

DAFTAR PUSTAKA

- Aminuddin, Yakub, *KB Dalam Polemik, Melacak Pesan Substantive Islam*, Jakarta: PBB, 2003.
- Aini, Mustofa, *Fatwa-Fatwa Terkini Jilid 1*, Jakarta: DarulHaq, 2003.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqasid Syariah Menurut Al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- BKKBN, *Kamus Istilah Kependudukan dan Keluarga Berencana*, Jakarta: Direktorat Teknologi Informasi dan Dokumentasi Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, 2011.
- Cholil, Uman, *Himpunan Fatwa-Fatwa Pilihan*, Bandung: Citra Umbara, 1997.
- Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam, cet. ke-5*, Jakarta: PT Ichtisar Baru Van Hoeve, 1997.
- Djamil, Faturrahman, *Metode Ijtihad Majelis Tarjih Muhammadiyah*, Jakarta: LogosPublishingHouse, 1997.
- Harahap, Solehuddin. *Hukum Vasektomi Dan Tubektomi Dalam Pernikahan*, Jurnal Hukum Islam Vol. 1 No. 1 Tahun 2017. <http://ojs.staituankutambusai.ac.id/index.php/HUKUMAH/article/view/1-10/52>. html. diakses pada 30/01/2019.
- Laonso, Hamid dan Jamil Muhammad, *Hukum Islam Alternatif Solusi terhadap Masalah Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Restu Ilahi, 2005.
- Latifah, Siti dan SuhastiErmi, *Partisipasi Suami Melakukan Vasektomi*, Al-Ahwal Jurnal Hukum Keluarga Islam, Vol 7 No 2 2014. <http://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/07202/995>. html. diakses pada 31/01/2019.
- Mahjuddin, *MasailAl-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.
- Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, Jakarta: Ditjen BIPH Departemen Agama RI, 2010.
- Mudjib, Abdul, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh (Al-Qawa'idulFiqhiyah)*, cet. ke-3, Jakarta: Kalam Mulia, 1999.
- Muhyidin, *Fatwa Mui Tentang Vasektomi Tanggapan Ulama Dan Dampaknya Terhadap Peningkatan Medis Operasi Pria (Mop)*. Dalam Jurnal Al Ahkam Jurnal Pemikiran Hukum Islam Vol 24 No 1 Tahun 2014. <http://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/134/115>. html. diakses pada 21/01/2019.
- Rahman, Abdul Ghozali, *FiqhMunakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Rosyadi, A. Rahmat dan Soeroso, *Dasar, Indonesia: Keluarga Berencana ditinjau dari Hukum Islam*, Bandung: Pustaka, 1986.
- Rustam, Muchtar, *Synopsis Obstetri: Obstetric Operatif, Obstetric Social*. Jakarta: Buku Kedokteran, 1998.
- Satori, D'jam'an, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2011.
- Samekto, Guno, "Teknik Vasektomi Sederhana," dalam Farid AnfasaMoeloek, (ed.) *Bunga Rampai Sterilisasi Sukarela*, Jakarta: PKMI, 1982.
- Susanti, Dyah Octorina dan Efendi A'an, *Penelitian Hukum (Legal Reseach)*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Sohari, Sahrani dan Tihami, *FiqhMunakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap Cet Ke-4.* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Usman, Suparman, *Hukum Islam: Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia, cet. ke-2*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Utami, Wira Vida, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penggunaan Vasektomi Di Kota Bandar Lampung*, Jurnal Ibnu SinaBio Medika Vol 8, No 3, Juli 2014. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/biomedika/article/view/1837/1943.html>. diakses pada 31/01/2019.

Zahro, Ahmad, *Fiqh Kontemporer, Menjawab 111 Masalah Hukum Islam di Zaman Kita*, Jombang: PT Qaf Media Kreativa, 2018.

Zuhdi, Masjfuk, *Islam dan Keluarga Berencana di Indonesia*, Surabaya : Bina Ilmu, 1986.

Zuhdi, Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Gunung Agung, 1996.